

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKICOT
(STUDI DI DESA KAIBON KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FATHIN AFIFUDDIN

18103080047

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Permasalahan yang mendesak dalam hal ekonomi membuat manusia melakukan berbagai cara untuk bisa menuntaskan masalahnya. Salah satu caranya adalah melalui jual beli bekicot. Pelaksanaan jual beli bekicot menurut madzhab Syafi'i dilarang karena bekicot termasuk hewan yang menjijikan. Namun lebih parahnya, jual beli tersebut dilakukan oleh masyarakat Kaibon dan sekitarnya yang menganut madzhab Syafi'i. Praktik tersebut telah dilakukan oleh masyarakat selama terus menerus serta memberikan daya tarik bagi masyarakat yang lain untuk ikut melakukan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti mengapa jual beli bekicot di desa Kaibon masih berlangsung serta bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli bekicot di tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Kaibon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologis menggunakan teori behavioral sosiologi sebagai pisau analisisnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deduktif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli bekicot yang terjadi di desa Kaibon masih marak dilakukan. Berlangsungnya praktik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya peluang bisnis, kebutuhan ekonomi, tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran, ketersediaan bekicot yang melimpah di lingkungan sekitar serta pelaksanaan dalam melakukan pencarian dan penyeteroran bekicot yang mudah. Tidak ada unsur agama, budaya, serta jaminan sosial yang mempengaruhi berlangsungnya praktik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli bekicot termasuk dalam perilaku operan karena praktik jual beli tersebut dilakukan melalui proses belajar yang kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Praktik jual beli bekicot termasuk dalam kategori *'Urf Fasid* karena masyarakat yang melakukan praktik tersebut merupakan masyarakat muslim penganut madzhab Syafi'i yang telah melarang pelaksanaan praktik tersebut meskipun telah memberikan keuntungan kepada pelaku.

Kata Kunci: *masyarakat, jual beli bekicot, sosiologi hukum Islam*

ABSTRACT

Urgent problems in terms of the economy make people do various ways to be able to solve the problem. One way is through buying and selling snails. According to the Syafi'i school of thought, buying and selling of snails is prohibited because snails are disgusting animals. But even worse, the buying and selling was carried out by the people of Kaibon and its surroundings who adhere to the Shafi'i school of thought. This practice has been carried out by the community continuously and provides an attraction for other communities to participate in it. Therefore, the author is interested in researching why the buying and selling of snails in Kaibon village is still going on and how is the sociological analysis of Islamic law on the practice of buying and selling snails in the village.

This research is a field research located in Kaibon Village, Ambal District, Kebumen Regency. This study uses a qualitative research method that is descriptive analytical with a sociological approach using sociological behavioral theory as its analysis knife. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The data in this study were analyzed using the deductive method.

The results of the research show that the practice of buying and selling snails that occurs in Kaibon village is still rife. The continuation of this practice is caused by several main factors, namely the existence of business opportunities, economic needs, not having a job or being unemployed, the abundant availability of snails in the surrounding environment and the implementation of easy search and deposit of snails. There are no elements of religion, culture, and social security that affect the practice. Based on the research results, the practice of buying and selling snails is included in operant behavior because the practice of buying and selling is carried out through a learning process which is then carried out repeatedly. The practice of buying and selling snails is included in the category of *'Urf Fasid* because the community that carries out this practice is a Muslim community that adheres to the Shafi'i school of thought which has prohibited the implementation of this practice even though it has provided benefits to them.

Key Word : *society, buying and selling snails, sociology of Islamic law*

SURAT PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudara Fathin Afifuddin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathin Afifuddin
NIM : 18103080047
Judul : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKICOT (STUDI DI DESA KAIBON, KECAMATAN AMBAL, KABUPATEN KEBUMEN)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2022 M
1 Jumadil Ula 1444 H

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1702/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BEKICOT
(STUDI DI DESA KAIBON KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHIN AFIFUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080047
Telah diujikan pada : Senin, 05 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a02e16c3d95



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63989b3e310a7



Penguji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a02d395e25c



Yogyakarta, 05 Desember 2022
UIN/ Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a1342950281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathin Afifuddin
NIM : 18103080047
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ini "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKICOT (STUDI DI DESA KAIBON, KECAMATAN AMBAL, KABUPATEN KEBUMEN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 November 2022 M
1 Jumadil Ula 1444 H

Yang menyatakan,



Fathin Afifuddin
NIM. 18103080047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu,
orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah,

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu, serta segenap keluarga besarku

Dan untuk diriku sendiri yang sudah kuat melangkah menjelajahi lika-liku perjalanan, semoga senantiasa kuat dan bersiap untuk perjalanan berikutnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ya
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعاقدين *ditulis muta' aqqidīn*

عدة *ditulis iddah'*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة *ditulis hibah*

جزية *ditulis jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة اهلل ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fītri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

جميد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokalvokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan katakata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurai kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bekicot (Studi Kasus di Desa Kaibon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ghusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang selalu memberikan nasihat, memotivasi dan memberikan selama masa perkuliahan.
5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang selalu memberikan masukan dan membimbing selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah tulus dan ikhlas memberikan ilmu dan wawasan yang banyak selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Seluruh pimpinan dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bantuan dan kemudahannya dalam mengurus administrasi selama ini.
8. Dr. Abdul Taram, M.Si., beserta keluarga selaku pengasuh komplek S Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak yang selaku mendukung serta mendoakan agar diberikan kelancaran serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tuaku, Bapak Walyono dan Ibu Warisni terimakasih atas segala dukungan, nasehat dan doa yang tak ada hentinya, kasih sayang selama ini yang telah membiayai anaknya ini hingga menempuh pendidikan tinggi.
10. Ketiga adiku, Faris Ahmad Rofiq, Fadhil Muhammad Azhar, Fawwaz Musthofa Hasan semoga kedepannya dapat menjadi adik yang soleh dan berbakti pada orang tua.

11. Segenap keluarga besar Almarhum Rama Kasan dan Almarhumah Simbah Sakem, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesanku.
12. Keluarga besar HES 18 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas canda, tawa serta dukungan kalian semua.
13. Seluruh santri komplek S al-Munawwir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang ikut andil baik secara langsung maupun tidak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penyusun sampaikan kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang selalu menyayangi, mendoakan, memberikan semangat, membiayakan, serta berjuang jiwa dan raga kepada penulis selama ini. Semoga Allah melimpahkan *maghfirah* dan kasih sayang-Nya kepada keduanya. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 September 2022



Fathin Afifuddin
NIM. 18103080047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	22
A. Jual Beli dalam Islam.....	22

B. Sosiologi Hukum Islam.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PRAKTIK JUAL BELI BEKICOT DI DESA KAIBON.....	55
A. Gambaran Umum Desa Kaibon	55
B. Gambaran Praktik Jual Beli Bekicot di Desa Kaibon	60
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKICOT DI DESA KAIBON.....	70
A. Faktor Yang Melatarbelakangi Maraknya Jual Beli Bekicot.....	70
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bekicot di Desa Kaibon	77
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Struktur Pemerintah Desa.....	56
Gambar 2. Peta Lokasi Desa Kaibon	60
Tabel 1. Data Penduduk	61



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial telah diatur dalam Islam dalam bentuk hak dan kewajiban serta batasan-batasan yang harus diperhatikan agar terwujudnya ketertiban hidup. Salah satu bentuknya adalah dengan adanya jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jual beli termasuk dalam bidang muamalat yang selalu mengalami peningkatan sesuai arus zaman. Transaksi jual beli (*al- Buyu'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا²

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman dilarang untuk memakan harta milik sesamanya dengan cara yang bathil kecuali perolehan hartanya dengan jalur perdagangan yang dilandasi atas dasar suka sama suka. M Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas didalam tafsirnya bahwa gairah

¹ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

² An-Nisa (4): 29.

manusia yang melampaui batas berupa kenikmatan dunia seperti: wanita, harta, dan tahta menjadikannya sebagai kelemahan bagi mereka. Melalui ayat ini, Allah Swt mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaknya memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.³

Pelaksanaan jual beli dalam Islam tidak terlepas dari adanya suatu akad yang masuk dalam rukun jual beli. Rukun jual beli sendiri terdiri dari *sighat 'aqad*, *'aqid* (orang yang berakad), dan *ma'qud 'alaih*. Keberadaan obyek akad dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat yaitu barangnya yang suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, barang milik penjual, dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang zat, bentuk dan kadar dan sifatnya.⁴

Perkembangan mengenai pembahasan objek akad dalam jual beli semakin banyak dilakukan salah satunya yaitu jual beli bekicot. Pelaksanaan jual beli bekicot telah banyak dilakukan di beberapa wilayah Indonesia salah satunya dapat kita jumpai di desa Kaibon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Jual beli bekicot tersebut dilakukan dengan cara para pembolang mencari bekicot di beberapa lokasi seperti persawahan, lahan kosong, pinggir sungai, dan saluran air yang kemudian hasilnya dijual kepada pengepul. Para

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 497.

⁴ Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 59.

pembolang menjual bekicot tersebut dalam keadaan hidup. Bekicot tersebut kemudian ditimbang dan dihargai kisaran harga Rp. 3.000,00/kilogram atau menyesuaikan harga dari pabrik. Bekicot yang telah terkumpul di pengepul nantinya akan dikirim ke pabrik yang berada di Kediri.

Jual beli bekicot yang terjadi di desa tersebut menggunakan bekicot dalam keadaan hidup bukan bekicot yang telah diolah ataupun telah dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Praktik jual beli bekicot ini diminati oleh masyarakat untuk menambah penghasilan mereka. Selain itu, pencarian bekicot dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan dapat dilakukan setiap harinya. Masyarakat yang menjalani kegiatan tersebut menjadikannya sebagai pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan. Ketika musim bekicot tiba, para pembolang bisa mendapatkan paling tidak 50kg bekicot. Uang hasil pencarian bekicot akan di bagi kepada beberapa teman apabila pembolang mencari bekicot tersebut secara berkelompok. Jika bekicot tersebut dihargai Rp. 3.000/kg, maka dia bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000. Hal tersebut lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja sebagai buruh yang hanya mendapatkan uang Rp. 50.000 dalam waktu satu hari kerja.

Bekicot secara lahiriyah termasuk dalam kategori hewan yang menjijikan. Pandangan masing-masing orang terhadap bekicot sebagai hewan yang menjijikan memang berbeda-beda tergantung kebiasaan, lingkungan serta faktor lainnya sehingga jual beli bekicot tersebut dapat terjadi. Adapun

ulama madzhab berbeda pendapat mengenai bekicot sebagai obyek jual beli yaitu:

1. Madzhab Syafi'i menyamakan bekicot dengan hewan hasharat (kecil atau serangga) yang termasuk hewan menjijikan, maka menurut madzhab Syafi'i bekicot haram untuk diperjualbelikan.⁵
2. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa bekicot sebagai obyek jual beli diperbolehkan apabila bermanfaat, apadun batasan mengenai suatu hal yang bermanfaat itu dihalalkan oleh *syara'* sehingga jual belinya diperbolehkan kecuali untuk dikonsumsi.⁶
3. Madzhab Hanbali menyatakan bahwa jual beli dengan obyek bekicot tidak diperbolehkan karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilai di dalamnya.⁷
4. Madzhab Maliki berpendapat bahwa jual beli bekicot diperbolehkan dikarenakan ada manfaat yang terkandung dalam bekicot tersebut.⁸

Selain itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 31 Mei 2012 telah menetapkan fatwa nomor 25 tahun 2012 tentang hukum mengonsumsi adalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵ Imam Shafi'i Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh*, Terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 772-773.

⁶ Abdul al-Rahman Zubair, *Fiqh 'ala Mudzahibi al-Arba'ah Juz II* (Turki: Darul Fikr, 1996), hlm. 232.

⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 448.

⁸ *Ibid.*, hlm. 446-447.

haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi.⁹

Meskipun penggunaan bekicot sebagai objek jual beli telah dijelaskan oleh ulama madzhab, akan tetapi pada praktiknya jual beli tersebut masih marak dilakukan masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh masyarakat di desa Kaibon yang mayoritas beragama muslim dan menganut madzhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang seharusnya (*das sollen*) tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*). Praktik jual beli bekicot tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah dari semua golongan baik orang tua, maupun generasi muda.

Praktik jual beli bekicot bagi masyarakat Kaibon sudah seperti suatu kebiasaan yang lumrah dilakukan setiap hari. Masyarakat sekitar melakukannya secara terbuka tanpa menghiraukan berbagai masukan dari berbagai masyarakat lainnya. Banyaknya kebutuhan ekonomi yang mereka butuhkan membuat mereka masih melakukan praktik tersebut sampai sekarang.

Berangkat dari persoalan dan fakta yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bekicot (Studi Di Desa Kaibon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)”**

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2012 Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot, hlm. 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, penyusun merancang pokok permasalahan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa praktik jual beli bekicot di desa Kaibon masih berlangsung?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli bekicot tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor yang melatar belakangi masih berlangsungnya praktik jual beli bekicot di desa Kaibon
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli bekicot tersebut berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum Islam khususnya bidang muamalat, sehingga bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian sosiologis-kultural masyarakat Muslim Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperkenalkan salah satu bentuk keanekaragaman khasanah sosial-kultural masyarakat Muslim Indonesia terutama yang berkaitan dengan muamalat, terlebih penelitian

diharapkan bisa menambah wawasan terhadap masyarakat desa Kaibon dan sekitarnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penyusun menjumpai beberapa judul penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan judul penyusun yaitu:

Beberapa penelitian tersebut di antaranya yaitu penelitian yang ditulis oleh Achmad Nadhif yang berjudul “Analisis *Mashlahah Mursalah* Terhadap Jual Beli Keripik Bekicot di Ngagel Rejo Surabaya”. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli keripik bekicot tersebut merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya, namun bekicot yang telah diolah menjadi keripik memberikan kesan kepada pembeli dari yang awalnya bekicot dianggap sebagai hewan menjijikan telah berubah sebagai sebuah keripik yang mempunyai rasa yang enak. Praktik jual beli keripik bekicot tersebut termasuk dalam salah satu bentuk jual beli *hasyarat* (jual beli benda menjijikkan) akan tetapi, berdasarkan *mashlahah mursalah* jual beli tersebut dibolehkan dikarenakan telah hilangnya sifat menjijikannya dan mempunyai banyak manfaat. Diperbolehkan dan sah nya pelaksanaan jual beli keripik bekicot yaitu selama konsumen tidak jijik terhadap keripik bekicot tersebut. Sehingga setelah di lihat dari banyaknya

manfaat dari bekicot tersebut maka akan memberikan kemaslahatan bagi penjual dan pihak konsumen.¹⁰

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wiwit Ayu Ningsih yang berjudul “Hukum Jual Beli Sate Bekicot dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab (Studi di Daerah Mulyojati 16C Metro Barat Kota Metro)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jual beli sate bekicot tersebut bermula saat penjual memperoleh bahan baku (bekicot) dari pemasok yaitu orang yang mencari bekicot, kemudian bekicot diolah menjadi sate bekicot sebelum nantinya sate tersebut diperjualbelikan kepada pelanggan. Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum dari jual beli tersebut, ada sebagian ulama yang menghalalkan dan ada pula sebagian ulama yang mengharamkannya. Akan tetapi hewan tersebut tidak bisa diharamkan karena tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Selain itu, hewan tersebut bukan termasuk dalam kategori hewan yang membahayakan bagi tubuh manusia. Namun ditetapkan bolehnya pelaksanaan jual beli tersebut secara mutlak juga tidak tepat karena ada ulama yang melarangnya. Oleh karena itu, hukumnya jual beli sate bekicot tersebut adalah boleh namun mendekati “makruh” sehingga sebaiknya dihindari.¹¹

¹⁰ Achmad Nadhif, “Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Jual Beli kripik Bekicot di Ngagel Rejo Surabaya”, *Skripsi* Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

¹¹ Wiwit Ayu Ningsih, “Hukum Jual Beli Sate Bekicot dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Madzhab (Studi di Daerah Mulyojati 16C Metro Barat Kota Metro)”, *Skripsi* Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Penelitian selanjutnya disusun oleh Bariatul Ismi yang berjudul “Hukum Bekicot (Halzun) menurut Imam Malik dan Relevansinya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Penelitian ini membahas mengenai pendapat Imam Malik yang kemudian ditinjau pada relevansinya dengan Fatwa MUI, karena Imam Malik yang menghalalkan jual beli dan mengkonsumsi bekicot karena bekicot diqiyaskan dengan belalang yang hukumnya halal untuk dikonsumsi. Sementara Fatwa MUI mengharamkan jual beli dan mengkonsumsi bekicot yang sebagaimana dijelaskan dalam fatwanya yang mana merujuk pada pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan haram karena bekicot merupakan hewan melata dan termasuk hewan yang hasyarat yang hukumnya haram. Adapun pemanfaatan bekicot untuk luar tubuh diperbolehkan. Metode istinbat yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum jual beli dan konsumsi bekicot yaitu dengan menggunakan qiyas sedangkan Fatwa MUI menggunakan hadith *qat’i* dan qaul ulama.¹²

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Fiqi Hidayatul Lutfiani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot di Warung Sri Sedana (Studi Kasus di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli bekicot yang terjadi di warung Sri Sedana Desa Pojok Ponggok Blitar adalah jual beli seperti biasa yaitu penjual melayani pembeli sesuai dengan permintaan pembeli. Namun

¹² Bariatul Ismi, “Hukum Bekicot (Halzun) menurut Imam Malik dan Relevansinya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *Skripsi* Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2014.

jual beli bekicot di Desa Pojok Ponggok Blitar dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam jual beli. Peneliti menyimpulkan bahwa jual beli bekicot ini tidak diperbolehkan karena obyeknya yang termasuk dalam golongan hewan hasyarat serangga yang haram untuk dimakan. Meskipun banyak manfaat yang terkandung dalam hewan tersebut. Karena masih banyak usaha makanan cepat saji ini selain dari masakan bekicot, sehingga kebutuhan ekonomi masih tetap bisa terpenuhi.¹³

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuhad Nafisah yang berjudul “Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli bekicot tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga hukumnya haram dikarenakan tidak memenuhi salah satu kriteria syarat obyek (barang) yang boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. Jual beli bekicot tersebut merupakan perkara yang “shubhat” (samar-samar), sehingga alangkah lebih baiknya untuk meninggalkan keragu-raguan dan mengambil yang yakin dengan tidak mengkonsumsi, membudidayakan dan memperjualbelikan hewan tersebut.¹⁴

Penelitian selanjutnya disusun oleh Lina Nur Maya dengan judul “Konsep Jual Beli menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci

¹³ Fiqi Hidayatul Lutfiani, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot Di Warung Sri Sedana (Studi Kasus Di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar), *Skripsi* (Indramayu: IAIN Tulungagung, 2018).

¹⁴ Yuhad Nafisah, “Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”, *Skripsi* Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

Barang yang Diperjualbelikan)”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sumber data kitab Fikih Sunnah Karya Syaikh Sayyid Sabiq dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif dan sosiologis, yaitu pendekatan dengan menggunakan kaidah al-Qur’an, hadis, ushul fikih dan ilmu fikih untuk dikaitkan dengan relevansi jual beli masyarakat era kini. Berdasarkan hasil pembahasannya menunjukkan bahwa pendapat Sayyid Sabiq kurang menjawab mengenai transaksi barang-barang tersebut, maka diperlukan adanya penjelasan mengenai kategori barang-barang tercampur najis yang tersebar dipasaran. Barang tersebut boleh dimanfaatkan dengan catatan digunakan diluar tubuh, tidak untuk dimakan, tidak termasuk najis berat, dan tidak membangkitkan maksiat pada Allah atau berakibat merusak ibadah. Apabila salah satu barang tersebut digunakan karena darurat untuk pengobatan dan tidak ada obat lain yang lebih baik maka hukumnya makruh dengan batasan seminimal mungkin.¹⁵

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nur Aidah yang berjudul “Hukum Memakan Bekicot Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian yaitu *book research* dan pendekatan *content analysis* (analisis isi). Teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber primer yaitu kitab Al-Mudawwanah al-Kubra karya Imam Malik dan kitab al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab karya Imam an-Nawawi serta sumber sekundernya berupa buku-

¹⁵ Lina Nur Maya, “Konsep Jual Beli menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang Diperjualbelikan)”, *Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

buku, kitab-kitab, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan Imam Maliki dalam penelitian ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-An'am ayat 145, Hadits riwayat Ibnu Umar serta kitab Al-Mudawwanah al-Kubra dan Kitab Syarah Al-Muntaqa jilid 3, yang berpendapat bahwa memakan bekicot diperbolehkan karena disamakan dengan belalang. Sedangkan dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 168, surat al-mu'minin ayat 151, surat Al-A'raf ayat 157, Hadits riwayat Ibnu Abbas dan Kitab al-Umm Jilid 2, yang berpendapat bahwa bekicot haram karena termasuk hewan *hasyarat* dan juga termasuk *khabaits*. Metode istinbat yang digunakan oleh Imam Maliki yaitu *Qiyas Mashlahi* yang mempersamakannya dengan belalang, dan metode istinbath yang digunakan Imam Syafi'i adalah Qiyas karena diqiyaskan kepada hewan *hasyarat*. Ditinjau dari konsep *maqashid al-syari'ah* mengenai hukum memakan bekicot ini diharamkan dengan alasan untuk mencegah kemudharatan serta untuk mencapai *hifdz al-nafs* yang terdapat dalam *maqashid al-syariah*.¹⁶

Beberapa penelitian di atas adalah penelitian yang menurut penyusun mempunyai kesamaan dalam tema dan permasalahan yang diangkat. Namun sejauh ini, belum ada secara khusus yang membedah permasalahan praktik jual beli bekicot dari perspektif sosiologi hukum Islam.

¹⁶ Nur Aidah, "Hukum Memakan Bekicot Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i", *Skripsi Program Studi Perbandingan madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menjawab semua permasalahan pada skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berpikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan.

Hukum Islam sebagai dasar pedoman manusia untuk mengontrol segala tindakannya, dapat dipandang sebagai gejala budaya dan gejala sosial dimana filsafat dan aturan hukum Islam merupakan gejala budaya sedangkan interaksi orang Islam dengan orang lain merupakan gejala sosial. Atho' Mudzhar secara spesifik memusatkan hukum Islam pada tiga bagian yaitu:¹⁷

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas.
2. Penelitian hukum Islam normatif.
3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial.

Menurutnya, ketiga bentuk studi hukum Islam tersebut bisa dilakukan secara bersamaan maupun terpisah. Dua bentuk studi hukum Islam yang pertama dapat digabungkan dan diidentifikasi sebagai studi hukum Islam doktrinal dengan melihat Islam sebagai fenomena budaya. Sedangkan studi hukum Islam yang ketiga disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis dengan melihat Islam sebagai fenomena sosial.

¹⁷ M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosisologi dalam Studi Hukum Islam", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 29.

Mengkaji sebuah hukum secara sosiologis akan menghasilkan sebuah penemuan mengenai segala tingkah laku manusia. Selain itu, sosiologi hukum Islam juga mengkaji kesesuaian antara peraturan hukum dengan kenyataannya. Oleh karena itu, dalam melakukan kajian tersebut tidak dapat melakukan penilaian terhadap hukum melainkan memberikan sebuah pengertian dari berbagai objek yang telah dipelajari.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan teori *behavioral sociology* yang dikembangkan oleh B. F. Skinner yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial. Teori *behavioral sosiologi* termasuk dalam paradigma perilaku sosial dimana individu tidak memiliki kebebasan secara penuh karena dibatasi oleh stimulus dari luar dirinya. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor.¹⁹ Selain itu, teori ini juga menjelaskan efek atas perilaku ditimbulkan oleh perulangan tingkah laku yang dilakukan.

Skinner berpendapat bahwa tingkah laku itu dikendalikan oleh berbagai keadaan lingkungan bukan kejadian yang terjadi pada internal pelaku. Dalam hal ini, kebebasan dapat dipahami sebagai penentuan lingkungan bukan lagi dilihat sebagai sesuatu yang datang dari dalam. Sehingga hal tersebut dilihat sebagai fungsi dari keadaan-keadaan

¹⁸ Mohd Winario, "Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum Islam", *Jurnal al-Himayah* Vol 1 No 2 Oktober 2017, hlm. 268.

¹⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), hlm. 73.

lingkungannya yang merupakan lingkungan ciptaannya sendiri.²⁰ B.F. Skinner membedakan perilaku menjadi dua, yaitu:²¹

1. Perilaku alami (*innate behavior*)

Perilaku alami yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan, berupa refleks-refleks dan insting-insting. Salah satu contohnya yaitu reaksi kedip mata bila mata terkena sinar yang kuat. Perilaku ini terjadi secara sendiri dan otomatis tanpa ada perintah dari otak. Stimulus yang diterima oleh individu akan langsung timbul begitu diterima diterima oleh reseptor tanpa melalui pusat kesadaran atau otak.

2. Perilaku operan (*operant behavior*)

Perilaku operan adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Perilaku ini dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak dimana ketika reseptor menerima stimulus maka akan diteruskan ke otak sebagai pusat susunan saraf, sebagai pusat kesadaran, yang responnya terjadi melalui efektor.

Behavioral sosiologi menurut Skinner mempunyai konsep “*reinforcement*” yang dapat diartikan sebagai ganjaran (*reward*). Tidak ada sesuatu yang melekat dalam obyek yang dapat menimbulkan ganjaran. Perulangan tingkah laku tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri. Oleh karena itu, pengulangan hanya akan

²⁰ James A. Schellenberg, *Tokoh-Tokoh Psikologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 99.

²¹ Walgito, *Psikologi Sosial (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 1999), hlm. 17-18.

dilakukan ketika ganjaran tersebut memberikan pengaruh pada aktornya.²² Suatu ganjaran yang mempunyai pengaruh akan diulang akan tetapi suatu ganjaran yang tidak mempunyai pengaruh bagi si aktor tidak akan diulang. Teori perilaku sosial ini mempunyai pokok perhatian pada penghargaan yang menghasilkan perilaku yang diinginkan dan hukuman yang mencegah perilaku yang tanpa pikir.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian mencapai hasil maksimal.²³ Dengan demikian, metode merupakan suatu pijakan agar suatu penelitian mencapai hasil maksimal. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan. Dalam hal ini dilakukan di Desa Kaibon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami terkait fenomena yang terjadi

²² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), hlm. 74.

²³ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

pada objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematis dan akurat.²⁵ Dalam penelitian ini penyusun berusaha menguraikan secara sistematis obyek yang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat terkait mekanisme praktik jual beli bekicot tersebut untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli bekicot dan pandangan masyarakat setempat mengenai jual beli tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁴ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2016)

²⁵ Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 15.

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti. Dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan praktik jual beli bekicot secara langsung di Desa Kaibon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen meliputi pengepul dan pembolang bekicot. Selain praktik jual beli, penyusun juga melakukan observasi terhadap keadaan masyarakat disekitar lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya”.²⁶ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-dept interview*), yaitu proses perolehan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam

²⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 50.

kehidupan sosial yang relatif lama.²⁷ Wawancara dilakukan dengan para pihak yang terkait, yaitu:

- (1). Delapan (10) orang penyuluh bekicot
- (2). Dua (2) orang pengepul bekicot
- (3). Masyarakat desa Kaibon meliputi:
 - a. Dua (2) tokoh agama
 - b. Dua (2) aparat desa
 - c. Dua (2) masyarakat
- c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lenger, agenda dan sebagainya.²⁸ Dokumentasi berupa foto tempat dari lokasi jual beli dan hasil observasi.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penyusun menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang salah satu metode penelitiannya menggunakan data berbentuk kata, kalimat atau gambar dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik.²⁹ Metode deduktif juga digunakan penyusun

²⁷ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS, 2006), hlm. 72.

²⁸ Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

²⁹ Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 18.

yaitu berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam al Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fikih serta perspektif sosiologi hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis praktik jual beli bekicot di desa Kaibon kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua menjelaskan mengenai tinjauan umum jual beli dalam hukum Islam meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli dilarang berdasarkan objek, dan pendapat ulama mengenai jual beli hewan menjijikan. Dalam bab ini juga menjelaskan sosiologi hukum Islam meliputi definisi sosiologi hukum, pendekatan sosiologi hukum Islam, kegunaan sosiologi hukum serta *'urf*.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran umum mengenai desa Kaibon dan gambaran praktik jual beli bekicot tersebut.

Bab keempat berisi pelaksanaan praktik jual beli bekicot di desa Kaibon dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli bekicot

yang dilakukan oleh masyarakat di desa Kaibon meliputi analisis faktor yang melatarbelakangi maraknya jual beli bekicot di desa Kaibon serta pelaksanaan jual beli bekicot dilihat dalam sudut pandang sosiologi hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik jual beli bekicot di desa Kaibon tersebut masih berlangsung sampai sekarang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: adanya peluang bisnis, kebutuhan ekonomi, tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran, ketersediaan bekicot yang melimpah di lingkungan sekitar serta pelaksanaan dalam melakukan pencarian dan penyetoran bekicot yang mudah. Selain itu, berlangsung praktik tersebut tidak ada unsur agama yang mempengaruhinya karena mereka masih melakukan berbagai amaliyah sesuai dengan madzhabnya. Pelaksanaan jual beli bekicot yang baru berlangsung selama enam tahun tersebut tidak merupakan sebuah budaya karena baru dilakukan pada satu generasi saja. Adapun tambahan penghasilan yang mereka peroleh dalam praktik tersebut tidak menjamin kebutuhan sosial ekonomi mereka karena praktik tersebut bersifat musiman.
2. Praktik jual beli bekicot di desa Kaibon merupakan pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Praktik tersebut dilakukan karena minimnya upah yang diperoleh dari bekerja sebagai

buruh harian. Pelaksanaan jual beli bekicot telah memberikan banyak manfaat bagi mereka yang melukan terutama membantu mereka memenuhi berbagai kebutuhan. Adanya praktik tersebut dapat memberikan keuntungan secara terus menerus ketika musim bekicot datang. Dalam sosiologi, praktik jual beli bekicot di desa Kaibon termasuk dalam perilaku operan (*operan behavior*). Hal tersebut terjadi karena para pelaku sebelum mulai ikut terjun melakukan praktik jual beli bekicot bertanya-tanya apakah bekicot memang laku untuk dijual dan mempunyai nilai jual yang menguntungkan. Pelaku juga mencari berbagai cara mengenai cara memperoleh bekicot yang banyak serta waktu yang tepat untuk mencari bekicot tersebut. Pelaksanaan jual beli bekicot yang dilakukan secara berulang disebabkan karena praktik tersebut memberikan keuntungan kepada mereka yang dalam sosiologi dikenal sebagai *reinforcement* atau *reward* (ganjaran). Kegiatan jual beli yang berlangsung selama enam tahun tersebut merupakan sebuah kebiasaan baru. Dalam hukum Islam praktik tersebut dapat dikatakan sebagai *'urf fasid* karena masyarakat yang melakukan praktik tersebut merupakan masyarakat muslim yang menganut madzhab Syafi'i yang melarang adanya jual beli bekicot karena merupakan hewan yang menjijikan.

B. Saran

Informasi mengenai latar belakang dan motif masyarakat yang melakukan jual beli bekicot sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan jual beli bekicot dimasa depan. Sehingga dapat memberikan pandangan bagi masyarakat agar bisa tetap konsisten terhadap madzhab yang telah dianut. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil tema yang sama dapat melakukan pengembangan variabel dan teknik analisis data supaya diperoleh hasil yang lebih spesifik dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Juz 3. Mesir: Maktabah Mushthafah AlBabiy Al-Halabiy, 843 H.
- Terjemah Bulughul Maram*. Ter. Abu Firly Bassam Taqiy. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ali, Abdullah Yusuf. *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Al-Khayyath, Abdul 'Aziz. *Nazhariyyah al-'Urf*. 'Amman: Maktabah al-Aqsha, tt.
- Al-Mundziriy, Hafidz. *Terjemah Sunan Abu Dawud Juz IV, terj. Bey Arifin dan Syinqithy Semarang: Asy-Syifa'*, 1993.
- Al-Zarqa', Mushthafa Ahmad. *al-Madkhal 'ala al-Fiqhi al-'Am*. Jilid II. Beriut: Dar al-Fikr, 1968.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2007.
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. cet. ke-8, jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewi, Gemala dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Abdul. *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam, Al-Ath'imah Wadz Dzabaa-ih karya Abu Sari' Muhammad*. Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- Hadi, Abu Sari' Muhammad Abdul. *Hukum Makanan dan sembelihan dalam Pandangan Islam*. Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta, Logos, 1996.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah, kitab al-Tijarat*. Juz II. hadits no. 2176. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Juz II, terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah*. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Idris, Imam Shafi'i Abu Abdullah Muhammad Ibn, *Mukhtasar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh, Terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah bin Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi al- Fiqh, Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Darrul Qolam 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mudzhar, M. Atho'. "*Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Ed. M. Amin Abdullah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: PT Karya Unipress, 1994.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Qur'an diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rifa'i, Moch. *Usul Fiqh*. Bandung: Al Ma'arif, 1974.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Robertson, Ian. *Sociology*. New York: Worth Publisher, 1982.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. cet. ke-4. jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Schellenberg, James A. *Tokoh-Tokoh Psikologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sodik, Mochamad. *Fikih Indonesia (Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan)*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhatara karya Aksara, 1997.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS, 2006.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Wahyuni, Yuyun. *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1. Yogyakarta: Fitramaya, 2009.
- Walgito. *Psikologi Sosial (suatu pengantar)*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 1999.
- Zubair, Abdul al-Rahman Zubair. *Fiqh 'ala Mudzaahibi al-Arba'ah Juz II*. Turki: Darul Fikr, 1996.
- Zubair, Ahmad al-Rahman. *al-Fiqh 'ala Madzaahibi al-Arba'ah. Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

B. Jurnal dan Skripsi

- Aidah, Nur. "Hukum Memakan Bekicot Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'I." *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2012 Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hukum-Mengonsumsi-Bekicot.pdf>

- Ismi, Bariatul. "Hukum Bekicot (Halzun) menurut Imam Malik dan Relevansinya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *Skripsi*, STAIN Ponorogo, 2014.
- Lutfiani, Fiqi Hidayatul. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot Di Warung Sri Sedana (Studi Kasus Di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)." *Skripsi*, Indramayu: IAIN Tulungagung, 2018.
- Maya, Lina Nur. "Konsep Jual Beli menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang Diperjualbelikan)." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Nadhif, Achmad. "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Jual Beli kripik Bekicot di Ngagel Rejo Surabaya." *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Nafisah, Yuhad. "Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)." *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018.
- Nata, Abuddin. "Metodologi Studi Islam, dalam H. Ajub Ishak, Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan*. Vol. 9, No.1, (2013): 62-76.
- Ningsih, Wiwit Ayu. "Hukum Jual Beli Sate Bekicot dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Madzhab (Studi di Daerah Mulyojati 16C Metro Barat Kota Metro)." *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ridla, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (2012): 293-304.
- Winario, Mohd. "Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum." *Jurnal Al Himayah* 1, no. 2 (2017): 261-276.